



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN
ANTAR WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN BANTAENG PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng perlu menunjuk Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang ...

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATAEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGANTIAN

ANTAR ...

ANTAR WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANTAENG PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

- KESATU : Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng.
- KEDUA : Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah:
- Nama : A. ARAS
NIP : 19780115 201212 1 002
No. Hp : 085398456676
Email : teknishupmaskpubtg@gmail.com
- KETIGA : Menetapkan tugas Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
- Melakukan Proses Administrasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng Melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW).
- KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tanggal ditetapkan sampai adanya pergantian ADMIN Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB BANTAENG,

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DOKUMEN HUKUM

W.
AHYANI

